



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Taat Tahiyati Binti Durohman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Puri Cendana Blok D.1 No.21 RT.001 RW.016, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

Setian Setiawan Bin Paeran Wijadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Puri Cendana Blok D.1 No.21 RT.001 RW.016, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor: 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat

Penetapan Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 1 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 451/13/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Taman Puri Cendana Blok D.1 No.21 RT.001 RW.016, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Khumairah Oktafiani Setiawan, Perempuan, berusia 5 tahun.

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:

4.1. Ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak, serta kurang peduli terhadap pengeluaran kebutuhan sehari-hari.

4.2. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan Perempuan bernama Sri pada sekitar bulan Mei 2016, Penggugat mengetahui dari pengakuan Tergugat sendiri.

4.3. Bahwa Penggugat tidak rela dipoligamy oleh Tergugat, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terlibat pertengkaran.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar, sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan sejak itu tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri.

Penetapan Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 2 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Setian Setiawan Bin Paeran Wijadi) terhadap Penggugat (Taat Tahiyati Binti Durohman);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatan tertanggal 23 Januari 2017 karena tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Penetapan Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 3 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, serta tidak merugikan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dinyatakan dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara” yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 4 of 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.M Anshori, SH. MH** dan **Drs. Sayuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.M Anshori, SH. MH

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|--------|----------------|------------|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Panggilan | Rp. | 340.000,- |
| 3. | Proses | Rp. | 50.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | <u>Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp | 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan Nomor 2064/Pdt.G/2016/PA.Ckr Page 5 of 5